



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Psr**

Pada hari **Senin** tanggal **27 November 2023**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama antara :

**PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pasuruan**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 24 Pasuruan, dalam hal ini diwakili oleh M.Husein Armansyah, selaku Pimpinan Cabang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 6871/KC-XVI/MKR/09/2023 tanggal 25 September 2023 selanjutnya telah memberikan kuasa kepada **Savitri Indahayati** selaku Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Purworejo yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 18 Pasuruan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagaimana telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 14 November 2023 dengan Nomor Urut 163/PH.SK/2023, selanjutnya disebut-----**PENGUGAT**;  
lawan

**RUKUN SANTOSO**, lahir di Lamongan tanggal 9 September 1955, bertempat tinggal di Jalan Patiunus Gang 16/08 RT.005 RW.001, Kelurahan Krampyangan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, pekerjaan Wirausaha, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;  
Telah menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Senin tanggal 27 November 2023 dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Para pihak sepakat bahwa sisa hutang sebesar Rp110.233.681,00 (seratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) dan selanjutnya Tergugat diberi keringanan bunga sehingga besar hutang yang ditanggung Tergugat sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);
2. Adapun total pelunasan sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah), para pihak sepakat cara pembayaran sebagai berikut :
  - 1) Tanggal 22 November 2023 membayar sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) telah dibayar;
  - 2) Tanggal 27 Desember 2023 membayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diperoleh total pelunasan sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

3. Jika pihak Tergugat telah melakukan pelunasan sesuai poin 2 (dua), maka jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1076 atas nama Rukun Santoso dapat diserahkan kepada pihak Tergugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan telah menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menguatkan Akta Perdamaian dalam Putusan; Kemudian Pengadilan Negeri Pasuruan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Psr**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pasuruan sebagai Penggugat maupun RUKUN SANTOSO sebagai Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan oleh **Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Rabu tanggal 29 November 2023**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **RUCHOYAH, S.H,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Psr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

**RUCHOYAH, S.H.,M.H.**

**Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....Rp 30.000,00;
2. Biaya proses (ATK) ..... Rp 75.000,00;
3. Panggilan..... Rp 24.000,00;
4. PNPB Panggilan..... Rp 30.000,00;
5. Meterai..... Rp 10.000,00;
6. Redaksi..... Rp 10.000,00;

Jumlah ..... Rp 179.000,00; (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);